



**SALINAN**  
RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

NOMOR 758 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BADAN ADHOC PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU dapat memberikan santunan kepada Badan Adhoc yang mengalami Kematian dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
  - b. bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 Hal Santunan Biaya Masukan lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan tanggal 05 Agustus 2022 telah menetapkan besaran santunan kecelakaan kerja Badan Adhoc dalam santunan biaya masukan lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang penetapan Badan Adhoc penerima santunan Kematian pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
5. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 275/ SDM.07.4-BA/1171/2024 Tanggal 27 November 2024 tentang Penetapan Besaran Santunan Kematian bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN BADAN ADHOC PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH**

- KESATU : Menetapkan Nama Badan Adhoc penerima santunan kematian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh atas nama :
- Nama : Agusnadi**  
**Jabatan : Petugas Pengamanan TPS Nomor 03**  
**Alamat : Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya**
- KEDUA : Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bantuan yang diberikan kepada Badan Adhoc yang mengalami kematian dalam kondisi sedang bekerja sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024
- KETIGA : Besaran biaya yang diberikan sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pilkada Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 28 November 2024  
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,  
Ttd.  
ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubbag. Hukum dan SDM,

  
Laila Qadri